



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani NO. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 119.a/KPTS/WO/VII/2008

### TENTANG

### PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008;
- c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/15/I/2008 Tanggal 4 Januari 2008, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/15/I/2008 Tanggal, 4 Januari 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 567/15/II/2008 tanggal, 12 Februari 2008 Perihal Petunjuk Pengelolaan Dana Bagian Anggaran 69.
3. Penunjukan / Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008. Nomor : 058/KPTS/WO/III/2008 Tanggal, 19 Maret 2008.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada para Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02.2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG  
PADA TANGGAL : 01 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Sekretaris,*

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si  
Nip. 580 022 732

### Tembusan : dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008**  
**NOMOR : 119.b/KPTS/WO/VII/2008**  
**TANGGAL : 01 Juli 2008**

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	Andi Bustamin,SH,MH 010 251 129	Kepala Subbag Humas & Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Paramata, A.Ma.Pd 131 528 182	Kepala Sub Bagian Teknis	Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM	
3	I d h a m, S.Sos. 132 273 863	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Bendahara Pengeluaran	
4.	Andi Amisar	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
*Sekretaris,*

ttd.

**Drs. ANDI CAKUNU, M.Si**  
Nip. 580 022 732

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*Andi Antarisna Taury Nawir*